



PUTUSAN

NOMOR 16/JN/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara *Maisir* dengan Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
NIK : XXX
Tempat lahir : Kampung Belakang, Aceh Barat
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 10 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : XXX;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Nomor SP.Han/45/VII/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor: PRINT-453/L.1.18/Eku.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh 25/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 15 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 28/L.1.18/Eku.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Burhan Syah Bin alm Bahrum Syah pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di warung kopi Anggora 2 Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saksi XXX dan saksi XXX personil SatReskrim Polres Aceh Barat melakukan patroli di seputaran kota Meulaboh dan memperoleh informasi masyarakat tentang adanya jarimah maisir perjudian online di warung kopi Anggora 2 di Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat selanjutnya saksi XXX dan saksi XXX langsung menuju ke warung yang diinformasikan tersebut dan menemukan terdakwa BURHAN SYAH sedang bermain judi online jenis slot mahjong ways dengan menggunakan 1 (satu) Handphone OPPO CPH1909 Warna hitam imei 860661041736933 860661041736925 beserta kartu telkomsel AS nomor 085322633743 milik terdakwa dan penangkapan terdakwa ikut disaksikan oleh saksi XXX, selanjutnya terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan jarimah Maisir Permainan judi online jenis slot MAHJONG WAYS adalah menggunakan 1 (satu) unit Handphone OPPO CPH1909 Warna hitam yang terhubung ke jaringan internet (online) menggunakan data seluler Telkomsel AS dengan nomor 085322633743, kemudian Terdakwa masuk melalui browser *google chrome* membuka permainan KPKTOTO dengan link alamat <https://kpkjoget.com/> kemudian masuk/login sesuai akun yang telah terdakwa daftarkan yaitu **Burhansyah** dengan kata sandi (password) **burhansasd04** kemudian setelah terdakwa mendeposit saldo melalui akun dana kembali ke menu permainan slot MAHJONG WAYS dan selanjutnya setelah memasang taruhan (BET) dalam permainan untuk menyesuaikan jumlahnya dengan menekan tombol (+) atau (-) dengan ketentuan permainan jalan taruhan dimenangkan jika symbol simbol berada pada posisi berurutan dari rol paling kiri ke rol paling kanan, jumlah total kemenangan jalan taruhan untuk setiap simbol dihitung dengan mengalikan jumlah simbol kemenangan yang berdekatan pada setiap simbol dari rol paling kiri ke kanan, pembayaran simbol kemenangan dikalikan jumlah kemenangan jalan taruhan, setelah pembayaran setiap babak dibayarkan semua simbo, yang menang akan hilang (meledak) yang memungkinkan symbol diatasnya berjatuhan dan mulai babak baru, ta,mbahan kombinasi yang menang akan dihitung setiap babak hingga tidak ada lagi kombinasi menang untuk dihitung dan semua hasil kemenangan ditampilkan dalam nilai uang tunai.
- Bahwa sebelum memainkan permainan tersebut, terlebih dahulu pada terdakwa mengisikan Saldo melalui akun E-Wallet Dana milik Terdakwa dengan Nomor 085322633743 atas nama terdakwa sebanyak Rp. 50.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ke rekening yang diberikan dalam permainan dan setelah saldo terisi barulah Terdakwa dapat memainkannya, jika mengalami kekalahan maka saldo berkurang, sedangkan jika mendapat kemenangan saldo bertambah dan uang dapat ditarik dengan tombol "withdraw" ke akun wallet dana milik terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan Maisir (perjudian) sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap petugas kepolisian dengan tujuan menghilangkan suntuk dan mengharap keuntungan/kemenangan namun selama ini terdakwa belum memperoleh kemenangan seperti yang terdakwa harapkan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online (maisir) tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan terdakwa mengetahui bahwa permainan judi (maisir) dilarang sesuai syariat islam yang berlaku di provinsi Aceh pada umumnya dan Kabupaten Aceh Barat pada khususnya.
- Berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni No : 470/60049/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Siti Rahmah selaku petugas Penetapan dengan hasil penetapan adalah Emas Murni / Gram : Rp. 1.222.542,- (Satu Juta Dua Ratus Dua puluh dua Ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan tidak ada ikatan persaudaraan;
 - Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan judi online;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira 17.30 Wib di Sebuah Warung Kopi Anggora 2 Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
 - Bahwa yang melakukan Penangkapan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Unit VI Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Barat;
 - Bahwa judi online yang dimainkan oleh Terdakwa adalah Jenis Slot MAHJONG WAYS Menggunakan jaringan Internet (Online) melalui Situs KPKTOTO melalui Link Akses <https://kpkjoget.com/>;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Burhan Syah Bin Alm. Bahrumsyah oleh petugas Kepolisian dari Unit VI Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Barat saksi juga berada di tempat tersebut dan saksi menyaksikan pada saat Petugas melakukan Penangkapan dan Pemeriksaan Badan;
 - Bahwa ketika melakukan pemeriksaan badan, Petugas menemukan barang berupa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925 dan 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 0853 2263 3743;
 - Bahwa Saksi melihat tampilan pada Handphone Terdakwa yang sedang membuka situs judi online jenis Slot Mahjong Ways 2;
 - Bahwa selama 1 (satu) tahun mengenal Terdakwa, baru 1 (satu) kali Saksi melihat Terdakwa main judi online;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai nilai taruhan yang dipasang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan saat penyidikan dan mempertahankan keterangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik / Penyidik pembantu.
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Jarimah Maisir (Perjudian), yang terjadi pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira Pukul 17.30 wib di Sebuah Warung Kopi Anggora 2 Desa Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, adapun saksi tidak ada hubungan Pekerjaan dan Keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 8606610417369251 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 0853 2263 3743;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adanya Perjudian di Warung Kopi Anggora 2 Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat.
- Bahwa jenis Perjudian Online yang dimainkan oleh Terdakwa di Sebuah Warung Kopi Anggora 2 Desa Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat adalah Perjudian Jenis Slot MAHJONG WAYS menggunakan jaringan Internet (Online) dan nama Judi Online yang dimainkan adalah MAHJONG WAYS – Situs KPKTOTO melalui Link Akses <https://kpkjoget.com/>
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925, 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 0853 2263 3743 yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. **XXX**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik / Penyidik pembantu.
- Bahwa Saksi diperiksa dalam Jarimah Maisir (Perjudian), yang terjadi pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira Pukul 17.30 wib di Sebuah Warung Kopi Anggora 2 Desa Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, adapun saksi tidak ada hubungan Pekerjaan dan Keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi Pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 8606610417369251 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 0853 2263 3743;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adanya judi online di Warung Kopi Anggora 2 Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan laporan dari masyarakat.
- Bahwa jenis Perjudian Online yang dimainkan oleh Terdakwa di Sebuah Warung Kopi Anggora 2 Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat adalah Perjudian Jenis Slot MAHJONG WAYS menggunakan jaringan Internet (Online) dan nama Judi Online yang dimainkan adalah MAHJONG WAYS – Situs KPKTOTO melalui Link Akses <https://kpkjoget.com/>
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925, 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 0853 2263 3743 yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira Pukul 17.30 Wib di Sebuah Warung Kopi Anggora 2 Desa Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
- Bahwa Adapun Yang melakukan penangkapan adalah Petugas berpakaian preman dari Unit VI Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena karena melakukan Jarimah Maisir (Perjudian) Jenis Slot MAHJONG WAYS Menggunakan jaringan Internet (Online).
- Bahwa Barang Bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sbb, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925 dan 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 0853 2263 3743
- Bahwa Jenis Perjudian yang Terdakwa mainkan adalah Perjudian Judi Jenis Slot MAHJONG WAYS menggunakan Jaringan Internet (online) melalui Situs KPKTOTO dengan Link Akses <https://kpkjoget.com/>. Adapun alat Bantu yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925, dan 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 0853 2263 3743
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan judi tersebut \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Perjudian Jenis Slot MAHJONG WAYS 2 Menggunakan jaringan Internet (Online) adalah sebagai berikut, Mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925, Membuka Aplikasi Google

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Handphone lalu membuka permainan MAHJONG WAYS – Situs KPKTOTO melalui Link Akses <https://kpkjoget.com/>, Masuk (login) dengan Username dan password yang telah didaftarkan, Memilih permainan Judi jenis yang hendak dimainkan, saya memilih judi Jenis Slot MAHJONG WAYS, Memilih Tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan dengan nilai tombol + dan – lalu selanjutnya menekan tombol Spin untuk bermain, Jika Permainan tersebut dimenangkan maka saldo dideposit akan bertambah lalu jika saya hendak mengambil deposit tersebut maka Terdakwa memilih pilihan tombol Withdraw dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E – Wallet Akun Dana yang telah didaftarkan, Jika permainan tersebut kalah maka saldo dideposit akan berkurang lalu jika Deposit habis maka pada saat saya hendak memainkan lagi maka akan melakukan deposit (setor uang) lagi.

- Bahwa Nama akun milik Terdakwa di Permainan Judi Jenis Slot MAHJONG WAYS 2 melalui situs KPKTOTO adalah burhansyah dengan Pasword burhansasd04 Dan Nomor E -Wallet (DANA) : 085322633743 atas nama BURHAN SYAH.
- Bahwa selama melakukan Permainan Judi Jenis Slot MAHJONG WAYS tersebut Terdakwa tidak ada memenangkan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar Qanun Aceh.
- Bahwa Tujuan Terdakwa bermain judi online karena iseng – iseng dan berharap keuntungan dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa Sewaktu diperiksa, Terdakwa tidak merasa dipaksa / bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa / penyidik;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925
- 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 0853 2263 3743;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni No : 470/60049/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Siti Rahmah selaku petugas Penetapan dengan hasil penetapan adalah Emas Murni / Gram : Rp. 1.222.542,- (Satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan seorang muslim yang berdomisili di wilayah Aceh;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
3. Bahwa pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira Pukul 17.30 Wib di Warung Kopi Anggora 2 Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedang melakukan judi online;
4. Bahwa Terdakwa melakukan permainan *Maisir* (Perjudian) jenis Slot Mahjong Ways 2 menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925 dengan cara Terdakwa mengisikan Saldo ke akun E-Wallet Dana milik Terdakwa dengan Nomor 085322633743 sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah saldo terisi barulah Terdakwa dapat memainkannya dengan membuka Aplikasi Google di Handphone lalu membuka permainan MAHJONG WAYS – Situs KPKTOTO melalui Link Akses <https://kpkjoget.com/>, Masuk (login) dengan Username: burhansyah dan password: burhansasd04 yang telah didaftarkan, Memilih permainan Judi Jenis Slot MAHJONG WAYS, Memilih Tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan dengan nilai tombol + dan – lalu selanjutnya menekan tombol Spin untuk bermain, Jika Permainan tersebut dimenangkan maka saldo dideposit akan bertambah lalu jika Terdakwa hendak mengambil deposit tersebut maka Terdakwa memilih pilihan tombol Withdraw dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E – Wallet Akun Dana yang telah didaftarkan, Jika

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut kalah maka saldo dideposit akan berkurang lalu jika Deposit habis maka pada saat Terdakwa hendak memainkan lagi maka akan melakukan deposit (setor uang) lagi;

5. Bahwa taruhan yang dipasang oleh Terdakwa adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa telah bermain judi online sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
7. Bahwa nilai terhadap 1 (satu) gram emas adalah Rp. 1.222.542,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXX dengan Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 10 (Sepuluh) kali dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 0853 2263 3743;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa XXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon kepada Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan*", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari Jarimah yang didakwakan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni membenarkan identitasnya, Terdakwa telah dewasa dan berakal sehat, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi dan terbukti demi hukum yaitu Terdakwa **XXX**, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan Jarimah *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira Pukul 17.30 Wib di Warung Kopi Anggora 2 Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa melakukan permainan *Maisir* (Perjudian) jenis Slot Mahjong Ways 2 menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925 dengan cara Terdakwa mengisikan Saldo ke akun E-Wallet Dana milik Terdakwa dengan Nomor 085322633743 sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah saldo terisi barulah Terdakwa dapat memainkannya dengan membuka Aplikasi Google di Handphone lalu membuka permainan MAHJONG WAYS – Situs KPKTOTO melalui Link Akses <https://kpkjoget.com/>, Masuk (login) dengan Username: burhansyah dan password: burhansasd04 yang telah didaftarkan, Memilih permainan Judi Jenis Slot MAHJONG WAYS, Memilih Tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan dengan nilai tombol + dan – lalu selanjutnya menekan tombol Spin untuk bermain, Jika Permainan tersebut dimenangkan maka saldo dideposit akan bertambah lalu jika Terdakwa hendak mengambil deposit tersebut maka Terdakwa memilih pilihan tombol Withdraw dan memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang akan masuk ke Nomor E – Wallet Akun Dana yang telah didaftarkan, Jika permainan tersebut kalah maka saldo dideposit akan berkurang lalu jika Deposit habis maka pada saat Terdakwa hendak memainkan lagi maka akan melakukan deposit (setor uang) lagi;

Menimbang, bahwa nilai taruhan senilai 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak melebihi nilai 2 (dua) gram emas murni, sebagaimana penetapan emas murni per Gram adalah senilai Rp. 1.222.542,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni” sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘Uqubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhi uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa **XXX** haruslah dijatuhi ‘Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (*tadabbur*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa untuk pelaksanaan eksekusi Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925 dan 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 0853 2263 3743 yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah *maisir* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat;

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakkan syari'at Islam dan memberantas *maisir*;

Kedua yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat :

- Q.S. Al-Baqarah ayat 219;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

- Q.S. Al-Maidah ayat 90-91;

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalil syar'i, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH1909 warna Hitam No Imei 1 : 860661041736933 No Imei 2 : 860661041736925;
 - 5.2. 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel AS dengan Nomor 0853 2263 3743;

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putri Munawarah, S.Sy., M.H. dan Evi Juismaidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faidanur, S.H., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Faidanur, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)